

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan wewenang Notaris dalam membuat Akta hak mewaris terhadap KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bukan dengan kukuh pengaturan wewenang Notaris dalam pembuatan Akta waris, tetapi tentang wewenang Notaris yang tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang sangat luas pada pembuatan akte mengenai segala Akta, dapat dijadikan petunjuk utama untuk Notaris dalam pembuatan Akta hak waris kecuali yang semasa ini didasarkan atas hukum adat kebiasaan. Pemeriksaan Akta hak waris yang dibuat oleh Notaris berlainan dengan seorang ahli waris ialah bergantung atas kebijakan Pengadilan dengan memutuskan Akta hak waris mana yang autentik kepada seorang ahli waris.
2. Mengatasi tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berhak/berwenang membuat bukti sebagai ahli waris dan pejabat/institusi yang membuatnya dan menimbulkan kerancuan dan berkesan diskriminatif dan dalam rangka perlunya kepastian hukum yang bersifat demokratis dan berkeadilan, maka perlu ditentukan satu bentuk formalitas bukti sebagai ahli waris dan satu- satunya institusi atau pejabat yang berwenang membuatnya, sehingga tercipta kepastian hukum.

B. Saran

1. Hendaknya Peraturan Jabatan Notaris diadakan pembaharuan khususnya mengenai pengaturan surat keterangan waris termasuk pemikiran tentang perlunya keseragaman bentuk keterangan ahli waris, sehingga keberadaannya dapat mempunyai kepastian hukum yang kuat, apalagi mengingat akan sifat hukum itu sendiri yang selalu berubah dan mengikuti perkembangan zaman untuk menampung aspirasi masyarakat akan jasa notaris.
2. Hendaknya notaris sebagai seorang profesi menambah ilmu tentang kewarisan dan surat keterangan ahli waris agar memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh notaris jika peraturan jelas disebutkan didalam peraturan jabatan notaris dan memberikan keseragaman surat keterangan ahli waris yang beredar di masyarakat Indonesia.